



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. Dan Fax (0513) 21175 Kuala Kapus

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424/ *249* /DISDIK/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD
TK DHARMAWANITA HAMPATUNG
JALAN KAPUAS SEBERANG II KELURAHAN HAMPATUNG KECAMATAN KAPUAS HILIR
KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

Membaca

- : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah TK DHARMA WANITA HAMPATUNG yang beralamat di jalan Kapuas seberang kelurahan Hampatung kecamatan Kapuas hilir Kabupaten Kapuas nomor : 422/ 26 /TK-DW/HTG/2012 tanggal 16 Mei 2012.

Menimbang

- : a. Bahwa lembaga PAUD " TK DHARMA WANITA HAMPATUNG yang beralamat di jalan Kapuas seberang kelurahan Hampatung kecamatan Kapuas hilir Kabupaten Kapuas berjalan sejak Tahun 1981 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional.
- b. sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu member izin Operasional untuk penyelenggaraan kegiatan pada lembaga PAUD "TK DHARMA WANITA HAMPATUNG yang beralamat di jalan Kapuas seberang kelurahan Hampatung kecamatan Kapuas hilir Kabupaten tersebut.

Mengingat

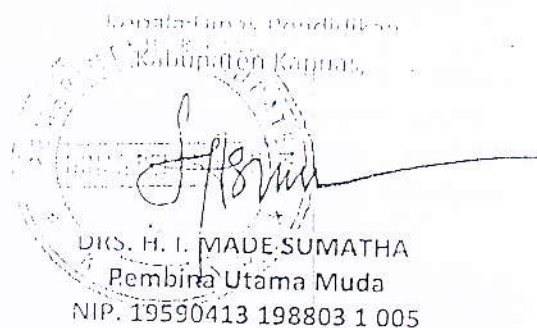
- : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005
3. Keputusan menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tsahun 2005
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Pendidikan Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada lembaga PAUD "TK DHARMA WANITA HAMPATUNG" yang beralamat di jalan Kapuas seberang kelurahan Hampatung kecamatan Kapuas hilir Kabupaten.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam pelaksanaan penyelenggaraan lembaga PAUD "TK DHARMA WANITA HAMPATUNG" yang beralamat di jalan Kapuas seberang kelurahan Hampatung kecamatan Kapuas hilir Kabupaten sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0456/U/1992 Tentang Pemberian Izin tersebut pada Diklat PERTAMADA dan di C. 23.1.
- KETIGA : Segala biaya diberikannya Surat Izin Operasioanal dan penyelenggaraannya akan dibebankan pada lembaga PAUD "TK DHARMA WANITA HAMPATUNG" yang beralamat di jalan Kapuas seberang kelurahan Hampatung kecamatan Kapuas hilir Kabupaten.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 22 Mei 2012 s/d 22 Mei 2016, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 22 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas



DKS. H. I. MADE SUMATHA
Pembina Utama Muda
NIP. 19590413 198803 1 005